

Nomor : 176/KET/STIH-P/X/2020  
lampiran  
Perihal : Permohonan Pembukaan Periode Feeder PDDIKTI

Kepada Yth.  
Kepala LLDikti Wilayah IV  
Jl. PHH Mustofa No. 28 Bandung

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaporan PDDIKTI Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan yang masih dibawah 100%. Maka kami bermaksud mengajukan permohonan pembukaan periode untuk perbaikan data dibawah ini :

Periode	Jenis Pembukaan	Alasan
015/2016 Ganjil & Genap	Tipe 2	
016/2017 Ganjil & Genap	Tipe 2	— Laporan Tidak 100% atas
017/2018 Ganjil & Genap	Tipe 2	— kelalaian Operator
018/2Q19 Ganjil & Genap	Tipe 2	—
019/2020 Ganjil & Genap	Tipe 2	

Demikian surat permohonan pengajuan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

# SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM STIH PAINAN

Jln. Syach Nawawi Al Banteni, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp : ( 0254 ) 7910654 - 7910654

## SURAT PERNYATAAN / FAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini Selasa Tanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2020 telah dilaksanakan validasi dan verifikasi data mahasiswa sebagai berikut :

No	Program Studi & Jenjang	Keterangan Perbaikan Data	Semester Periode Perbaikan
1	Ilmu Hukum - 51	Kelas, KRS, Dosen Ajar, Nilai Perkuliahan, dan Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM)	2015/2016 Ganjil & Genap
			2016/2017 Ganjil & Genap
			2017/2018 Ganjil & Genap
			2018/2019 Ganjil & Genap
			2019/2020 Ganjil & Genap

Rincian data (terlampir)

Pada perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan diketahui data tersebut belum masuk kedalam Pelaporan PDDikti.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa mahasiswa Prodi tersebut pada STIH Painan betul mahasiswa sah dan telah melalui proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kami menjamin, bahwa semua perbaikan data akademik yang kami lakukan adalah data valid yang sudah terdaftar NPM tapi riwayat studi belum dilaporkan.
3. Alasan perbaikan laporan ini adalah kelalaian operator dalam melakukan penginputan yang tidak mencapai 100%.
4. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan data atau informasi yang tidak benar maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia diberikan sanksi administratif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga lain yang berwenang dan apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang berimplikasi hukum, maka kami bertanggung jawab penuh dan tidak akan melibatkan pihak lain, baik secara personal maupun lembaga.
5. Kami bersedia diberikan sanksi apapun atas setiap tindakan pelaksanaan pendidikan tinggi yang melanggar undang-undang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
Ketua STIH Painan

Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.